

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beranekaragam budaya yang berbeda-beda, namun saling melengkapi satu sama lain. Menurut Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi (Darwis,2008:40) kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Budaya harus selalu dipertahankan oleh setiap suku bangsa, karena budaya dapat mencerminkan karakter suatu bangsa. Sehingga masyarakat secara global dapat menilai dan membedakan ciri khas dari setiap budaya yang ada di setiap masing-masing suku bangsa.

Menurut Ranjabar (Ranjabar,2006:21) kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri atas unsur-unsur besar ataupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan itu.

Menurut Melville J. Herskovits (Ranjabar,2006:21) mengajukan empat unsur kebudayaan, yaitu:

1. Alat-alat teknologi
2. Sistem ekonomi
3. Keluarga

4. Kekuasaan politik

Menurut Brownislaw Malinowski (Ranjabar,2006:22) yang seorang Antropolog menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan, yaitu :

1. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya.
2. Organisasi ekonomi
3. Alat-alat atau lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
4. Organisasi kekuatan

Begitu juga masyarakatnya, masyarakat di Indonesia berasal dari berbagai suku, seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku minangkabau, suku Dayak, dan lain-lain. Oleh karena itu masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam corak budaya masing-masing. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, Tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya, walaupun secara teoretis dan untuk kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah.

Sekelompok masyarakat yang memiliki aturan dan gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Karena ada hukum yang disebut sebagai hukum adat yang mengikat mereka untuk mengatur kehidupan bersama di dalam suatu kampung adat. Masyarakat adat yang ada di dalam kehidupan kampung adat yang memiliki hukum adat yang beraneka ragam. Hukum adat yang berlaku dalam

masyarakat kampung adat sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan mereka masing-masing.

Menurut Ter Haar (Bushar Muhammad,1988:16) hukum adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “ begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Masyarakat adat biasanya lebih mengutamakan budaya yang di turunkan dari nenek moyang mereka. Mereka tidak mudah untuk menerima pengaruh asing atau budaya dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Terutama masyarakat adat yang berada di daerah Jawa Timur. Mereka sangat mengutamakan budaya yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka, mereka tidak berani melanggar setiap aturan atau hukum adat yang telah berlaku di kampung adatnya, karena mereka takut “*kualat*”. Hanya bencana yang mereka dapat, jika melanggar larangan-larangan yang telah diberlakukan. Mereka memiliki kebiasaan unik tersendiri yang menjadi ciri khas dari kehidupan mereka.

Masyarakat Kalang memiliki ciri khas kehidupan yang religius, sederhana, dan bersahaja. Mereka sangat taat kepada setiap aturan dan pantangan yang telah diturunkan dari leluhur mereka. Bukti dari kereligiusan mereka dengan didirikannya pondok pesantren yang berlokasi di dalam Kalang, uniknya anak-anak yang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut bukanlah masyarakat yang ada di dalam Kalang, melainkan anak-anak yang berasal dari luar Kalang.

Keunikan yang lainnya dari mereka adalah jumlah rumah yang ada di Kalang hanya berjumlah tujuh rumah. Awalnya pada tahun 1960-an jumlah kepala keluarga disana hanya empat orang dan jumlah bangunan yang didirikan adalah empat rumah saja. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah anggota mereka, maka di bangun lagi bangunan rumah ditambah dengan bangunan pondok pesantren, sekarang jumlah bangun yang ada di dalam Kalang adalah sepuluh bangunan dari luas tanah 3 Hektare. Masyarakat di luar Kalang tidak diijinkan untuk mendiami atau mendirikan bangunan apapun di dalam kawasan Kalang. Hanya anggota keluarga Kalang saja yang diijinkan untuk mendiami bangunan yang ada di dalam Kalang.

Masyarakat adat Kalang masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur, mereka masih hidup secara sederhana dengan berkebun. Selain itu, mereka juga memiliki mata pencaharian lainnya yaitu berdagang, menjadi kepala sekolah, dan bekerja dibidang jasa. Masyarakat adat Kalang dapat menerima perkembangan dan kemajuan jaman yang terjadi disekitarnya. Tingkat pendidikan mereka beragam dari yang lulus SD sampai yang lulus jenjang Strata satu.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan nilai-nilai budaya di masyarakat adat Kalang, maka peneliti mengambil judul : **“Kajian Tentang Perkembangan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat dalam Kehidupan di Era Globalisasi (Studi Kasus Di Pemukiman Kalang, Desa Ngasem, Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas yang muncul pada Masyarakat adat di Kalang, Desa Ngasem, Kabupaten Kediri. Dapat peneliti rumuskan suatu masalah pokok yaitu “ Bagaimana perkembangan nilai-nilai budaya pada masyarakat adat di Kalang dalam kehidupan di era globalisasi?”

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka dari rumusan masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam praktek kehidupan nilai budaya pada masyarakat adat Kalang bersifat demokrasi dan kebersamaan?
2. Bagaimana proses perubahan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat adat Kalang?
3. Mengapa masyarakat Kalang tetap mempertahankan nilai budaya dari leluhur mereka?
4. Bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat adat Kalang dalam era globalisasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan perkembangan nilai-nilai budaya masyarakat adat di Kalang dari awal berdiri hingga sekarang.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan :

1. Dalam praktek kehidupan nilai budaya pada masyarakat adat Kalang yang bersifat demokrasi dan kebersamaan.
2. Proses perubahan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat adat Kalang.
3. Penyebab masyarakat Kalang tetap mempertahankan nilai budaya dari leluhur mereka.
4. Perkembangan kehidupan masyarakat adat Kalang dalam era globalisasi.

D. Batasan Istilah

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi. (Tim Antropologi, 1996:38)

Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhaya*, yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti “*budi*” atau “*akal*”. Oleh sebab itu kebudayaan secara etimologis dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”.

Menurut Koentjaraningrat (1982), sebagai konsep, kebudayaan dapat diartikan sebagai “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya itu”.

Lyde Kluckhohn berpendapat antara masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi, dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Dimana ada masyarakat disana juga ada kebudayaan. Kebudayaan mengatur hidup kita setiap saat. (Pelly dan Menanti,1994:98)

Ruth Benedist dalam Dawis (2008:40) memberikan definisi tentang kebudayaan ia mengatakan “kebudayaan adalah pengikat manusia bersama-sama”. Herkovit (Pelly dan Menanti,1994:28) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikutu satu cara hidup tertentu. Gillin dan Gillin mengatakan bahwa masyarakat itu itu adalah kelompok manusia yang tersebar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Darwis (2008:110) Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat.

Menurut Ronald Robertson (Nurmalina dan Syaifullah,2008:117) mengatakan bahwa globalisasi merujuk pada kenyataan dunia yang semakin rapat dan cepat-rapat-singkat antarmanusia dari berbagai belahan dunia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengetahuan ilmu sosial dan dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan nilai-nilai budaya masyarakat adat Kalang.

Manfaat dari penelitian ini secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat tentang perkembangan nilai-nilai budaya masyarakat adat Kalang, Desa Ngasem, kabupaten Kediri. Bahwa masih ada masyarakat yang mempertahankan budayanya yang dianut secara turun temurun. Dan kebudayaan tersebut dapat memperkaya bhineka tunggal ika yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Karena menurut peneliti metode kualitatif tepat untuk melakukan penelitian.

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat "natural" atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian tidak mungkin sepenuhnya objektif dan netral, dan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, historis serta nilai-nilai. (Nasution,2003:8)

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melalui proses wawancara, dalam proses ini dilakukan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian agar pertanyaan terarah dengan baik dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun melalui proses observasi guna untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai budaya masyarakat adat pemukiman Kalang, Desa Ngasem, Kabupaten Kediri. Dan studi literature, dimana kita mendapatkan dari data-data informasi mengenai kebudayaan masyarakat adat.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi yang dituju oleh peneliti untuk mendapatkan informasi selengkapnya dari masyarakat adat Kalang mengenai perkembangan nilai-nilai kebudayaan. Lokasi yang menjadi rujukan untuk diteliti adalah di Kalang, Desa Ngasem, Kabupaten Kediri.

Peneliti melakukan penelitian secara kualitatif, yaitu mendatangi subjek secara langsung dan mewawancarai subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Kalang. Peneliti melakukan wawancara dengan mereka melalui pendekatan-pendekatan secara khusus agar mereka dapat memberikan data yang akurat.

Wawancara difokuskan pada pemimpin adat Kalang atau orang yang dituakan di Kalang. Karena pemimpin adat inilah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di Kalang dan orang yang dipercaya untuk dapat mempertahankan kebudayaan yang ada di Kalang. Selain itu, masyarakat yang berdiam di Kalang dan Masyarakat yang berada di sekitar Kalang.